

PUTUSAN

Nomor 88/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis perkara Harta Bersama dan Nafkah Anak antara:

Pembanding, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), tempat kediaman di Kabupaten Ciamis, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Advokat dan Penasehat Hukum beralamat di Kabupaten Ciamis, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Desember 2020 yang telah terdaftar dalam buku register kuasa Pengadilan Agama Ciamis tanggal 17 Desember 2020 Nomor 6758/XII/K/2020, dahulu sebagai Tergugat sekarang Pembanding;

melawan

TERBANDING, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Ciamis, dahulu sebagai Penggugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Ciamis Nomor <Prkr)/Pdt.G/2020/PA.Cms. tanggal 7 Desember 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 21 Robiul Akhir 1442 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta-harta berupa:
 - a. Benda Tetap/Tidak Bergerak:
 1. Sebidang tanah dan sebuah rumah dua lantai di atas tanah tersebut sebagaimana Hak Guna Bangunan Nomor <HGB> yang terletak di Kabupaten Bekasi, dengan luas 78 meter, atas Nama Pembanding, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan milik rumah Tetangga;
 - Sebelah Selatan dengan rumah Tetangga;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan;
 - Sebelah timur berbatas dengan rumah Tetangga;
 2. Sebuah bangunan rumah yang terletak di atas sebidang tanah SHM nomor <SHM> di Kabupaten Ciamis yang dalam buku tanah Desa tertuang dalam Persil <PSL>, Blok. 5, dengan luas bangunan rumah tersebut serta terasnya adalah 410 m² dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara 18,30 meter dengan jalan Desa;
 - Sebelah selatan 18,30 meter dengan Gudang Pembanding;
 - Sebelah Barat 21,40 meter dengan Tetangga;
 - Sebelah Timur 21,40 meter dengan tanah Tetangga;
 - serta terasnya 4,15 X 4.50 = 18.675 meter.
 3. Sebuah bangunan Gudang yang terletak di atas sebidang tanah SHM nomor <SHM> di Kabupaten Ciamis yang dalam buku tanah Desa tertuang dalam Persil <PSL>, Blok. 5, yang menyambung dengan rumah tersebut di atas, dengan luas 363,7 meter, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara 10 meter, berbatas atau nyambung dengan rumah sengketa;
 - Sebelah selatan 10 meter, berbatas dengan jala raya/Irigasi PU.
 - Sebelah Barat 36,37 meter, berbatas dengan Tetangga;

- Sebelah timur 36,37 meter, berbatas dengan tanah Tetangga;
4. Sebidang tanah yang terletak di Kabupaten Ciamis, seluas 489,9 meter, Persil No <PSL>dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah utara, 11,25 meter berbatas dengan Tetangga;
 - Sebelah selatan berbatas dengan jalan Kampung;
 - Sebelah barat berbatas dengan tanah Tetangga;
 - Sebelah timur berbatas dengan jalan Kampung;
- b. Benda Bergerak:
- 1) Sebuah kendaraan bermotor berupa mobil Honda Jazz, dengan Plat Z <000> WT, tahun 2016, warna putih atas nama Pembanding dalam Penguasaan Penggugat;
 - 2) Sebuah kendaraan bermotor berupa mobil Mitsubishi Colt Diesel 110 HD, Bak Terbuka, dengan Plat B <000> PDD, warna kuning merah, belum balik nama, sekarang dalam Penguasaan Tergugat;
 - 3) Sebuah kendaraan bermotor berupa mobil Mitsubishi Colt Diesel 135. HD, Box, dengan Plat B <000> TD, warna kuning silver, belum balik nama, sekarang dalam Penguasaan Tergugat;
 - 4) Sebuah kendaraan bermotor berupa mobil Toyota Fortuner (2,5) G, dengan Plat B <000> GBU, belum dibalik nama dan saat ini dikuasai Tergugat;
 - 5) Uang sebesar Rp.247.347.390,00,- (dua ratus empat puluh juta tiga ratus empat puluh ribu tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) pada nomor rekening <RKG> di Bank, atas nama Pembanding/Tergugat;
 - 6) Uang sebesar Rp.503.620,00,- (lima ratus tiga ribu enam ratus dua puluh rupiah), pada nomor rekening <RKG>, di Bank atas nama Pembanding/Tergugat, sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat;
3. Menetapkan bagian masing-masing dari harta bersama tersebut pada dictum angka 2 di atas setengah (1/2) bagian untuk Penggugat dan setengah (1/2) bagian lainnya untuk Tergugat.

4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta bersama tersebut sesuai bagiannya masing-masing dan jika tidak dapat dibagi secara natura maka dilalukan penjualan lelang di muka umum dan hasilnya diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing;
5. Menyatakan sah dan berharga sita Harta bersama (Sita Marital dan Sita Persamaan) yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Ciamis terhadap objek gugatan yang dikabulkan dan mengangkat sita tersebut terhadap objek gugatan yang ditolak;
6. Menetapkan tanah dengan SHM nomor <SHM> atas nama Pembanding di Kabupaten Ciamis, yang dalam buku tanah Desa tertuang dalam Persil No. <PSL>, adalah harta bawaan Tergugat;
7. Menetapkan Penggugat sebagai Pemegang Hak Hadonah/Pemelihara anak Penggugat dan Tergugat umur 12 tahun;
8. Menetapkan Nafkah anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp.7.500.000,00,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar dan atau menyerahkan nafkah anak tersebut kepada Penggugat setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan atau telah menikah dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) pertahun;
10. Menyatakan Tidak menerima gugatan Penggugat terhadap:
 - a. Sebidang tanah yang terletak di Kabupaten Ciamis;
 - b. Rekening 3 (tiga) Tabungan yaitu:
 1. Nomor Rekening (RKG> atas nama Pembanding pada Bank;
 2. Nomor Rekening <RKG> atas nama Pembanding pada Bank;
 3. Nomor <RKG>, atas nama Pembanding pada Bank;
11. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSİ

- Menyatakan tidak menerima gugatan rekompensi dari Penggugat Rekompensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp10.631.000,00 (sepuluh juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 17 Desember 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ciamis Nomor <Prkr)/Pdt.G/2020/PA.Cms. tanggal 17 Desember 2020;

Bahwa Permohonan Banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 5 Januari 2021;

Bahwa atas permohonan banding tersebut Pembanding telah mengajukan Memori Banding pada tertanggal 4 Januari 2021 sesuai dengan Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Ciamis Nomor <Prkr)/Pdt.G/2020/PA.Cms. tanggal 4 Januari 2021, dan Memori Banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 6 Januari 2021;

Bahwa terhadap Memori Banding Pembanding tersebut, Terbanding telah tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Ciamis Nomor <Prkr)/Pdt.G/2020/PA.Cms. tanggal 25 Januari 2021;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 6 Januari 2021, dan Pembanding telah melakukan *inzage* berdasarkan Berita Acara Memeriksa Berkas yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Ciamis Nomor <Prkr)/Pdt.G/2020/PA.Cms. tanggal 18 Januari 2021;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 6 Januari 2021, akan tetapi Terbanding telah tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Ciamis Nomor <Prkr)/Pdt.G/2020/PA.Cms. tanggal 25 Januari 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan

Pengadilan Tinggi Agama Ciamis pada tanggal 5 Maret 2021 dengan Nomor <Prkr)/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Ciamis pada tanggal 5 Maret 2021 dengan surat pengantar Nomor W10-A/1030/HK.05/III/2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding dalam perkara tingkat pertama adalah sebagai pihak Penggugat dan Terbanding sebagai pihak Tergugat, berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat dan Tergugat mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan banding ini diajukan dalam tenggang waktu masa banding dan sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura permohonan banding ini secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Ciamis untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan, Berita Acara Sidang, Memori Banding dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Ciamis Nomor <Prkr)/Pdt.G/2020/PA.Cms. tanggal 7 Desember 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 21 Robiul Akhir 1442 Hijriyah, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 30 HIR., Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2016 Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, begitu pula upaya perdamaian melalui Mediator yang ditunjuk yaitu Oman S.Ag namun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 18 Mei 2020 tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah melangsungkan pernikahan di Kabupaten Ciamis pada tanggal 18 Maret 1990 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 1000/27/III/1990 tertanggal 19 Maret 1990;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Agama Ciamis sebagaimana tercatat dalam Akta Cerai Pengadilan Agama Ciamis Nomor: <Prkr>/AC/2020/PA.CMS tertanggal 27 Februari 2020;
3. Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 1) Pertama, laki-laki yang berumur 28 tahun;
 - 2) Kedua, perempuan yang berumur 25 tahun;
 - 3) Ketiga, Perempuan yang berumur 11 Tahun;yang pada saat gugatan ini dilayangkan anak pertama telah menikah, anak kedua belum menikah dan masih menjadi tanggungan orang tua serta anak ketiga masih dibawah umur tinggal bersama Penggugat di rumah anak pertama Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa terhadap satu orang anak yang masih dibawah umur dan masih membutuhkan biaya, maka kami meminta biaya untuk anak dari Tergugat sebesar Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) per bulan;

5. Bahwa selama dalam Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat juga telah didapati Harta Bersama/Gono-Gini yaitu:

a) Benda tidak bergerak:

1) Sebidang tanah berikut bangunan dua lantai sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor <HGB> yang terletak di Kabupaten Bekasi dengan luas 78 m² atas nama Pembanding dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Jalan;
- Sebelah Utara : Rumah milik Tetangga;
- Sebelah Timur : Rumah Tetangga;
- Sebelah Selatan : Rumah Tetangga;

Bahwa tanah tersebut diperoleh pada awal tahun 2004 dengan cara jual beli dari developer dan pada saat gugatan ini dilayangkan obyek tanah tersebut dikuasai Tergugat.

2) Sebidang tanah dan bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor <SHM> yang terletak di Kabupaten Ciamis dengan luas 1304 m² atas nama Pembanding dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Tetangga;
- Sebelah Utara : Jalan Desa;
- Sebelah Timur : Tetangga;
- Sebelah Selatan : Jalan Irigasi

➤ Bahwa tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor <SHM> diperoleh pada awal tahun 2015 dengan cara jual beli dengan Tetangga;

➤ Bahwa terhadap tanah tersebut seluas 1304 m² sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor <SHM> awalnya merupakan harta peninggalan/warisan yang harus dibagikan kepada Tergugat, Bapak Sd, Ti dan Sh, namun bagian atas nama Bapak Sd dan Ti dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dalam Ikatan Perkawinan Tahun 2015 seluas

90 bata atau 1.260 m² sehingga tanah yang menjadi harta bersama tersebut seluas 90 bata atau 1.260 m²;

- Bahwa terhadap bangunan yang terletak dalam Sertifikat Hak Milik Nomor <SHM> yang terletak di Kabupaten Ciamis merupakan harta bersama yang dibangun sejak tahun 2015;
- Bahwa pada saat gugatan ini dilayangkan pada Pengadilan Agama Ciamis, obyek tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor <SHM> dikuasai oleh Tergugat.

3) Sebidang tanah dan bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor <SHM> yang terletak di Kabupaten Ciamis dengan luas 759 m² atas nama Pemanding dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Tetangga
- Sebelah Utara : Jalan Desa
- Sebelah Timur : Jalan Desa
- Sebelah Selatan : Pasar Desa

- Bahwa tanah tersebut diperoleh pada awal tahun 2018 dengan cara jual beli dengan Ahli waris dari Bapak So (Alm), orang tua Terbanding/Penggugat;
- Bahwa terhadap obyek tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor <SHM> pada awalnya merupakan tanah peninggalan dari bapak So dan diberikan kepada Penggugat selaku ahli warisnya seluas 108 m² dan sisanya seluas 650 m² dibeli dari RS, SHC, SS, TS, TS dan SSO;
- Bahwa terhadap tanah sertifikat Nomor <SN> pada saat ini dijamin pada Bank, untuk itu tidak akan kami masukan sebagai obyek sengketa harta bersama sebagaimana SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang menggariskan norma terhadap harta bersama yang masih dijamin atas obyek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

4) Sebidang tanah yang terletak di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat dengan luas 714,285 m² atas nama Pembanding dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Tanah Milik Tetangga;
- Sebelah Utara : Jalan Milik Tetangga;
- Sebelah Timur : Tanah Milik Tetangga;
- Sebelah Selatan : Jalan Milik Tetangga;

Bahwa tanah tersebut diperoleh pada awal tahun 2019 dengan cara jual beli dengan bapak Bi. Pada saat gugatan ini dilayangkan pada Pengadilan Agama Ciamis obyek tanah dikuasai oleh Tergugat.

5) Sebidang tanah yang terletak di Kabupaten Ciamis dengan luas 428,57 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Tanah Milik Tetangga;
- Sebelah Utara : Tanah Negara;
- Sebelah Timur : Tanah Tetangga;
- Sebelah Selatan : Tanggul/Kanal dan Jalan Raya

Bahwa tanah tersebut diperoleh pada tahun 2019 dengan cara jual beli dengan Bpk. Mn. Pada saat gugatan ini dilayangkan pada Pengadilan Agama Ciamis, obyek tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat.

b) Benda Bergerak:

1. Kendaraan roda empat :

- 1) 1 (satu) unit mobil tahun 2016, dengan plat nomor Z <000> WT yang dikuasai Penggugat yang dibeli pada tahun 2016;
- 2) 1 (satu) unit mobil Tahun 2013, dengan plat nomor B <000> GBU yang dikuasai Tergugat dibeli pada tahun 2018;
- 3) 1 (satu) unit mobil dengan plat nomor Z <000> TD yang dibeli pada tahun 2016, pada saat ini dikuasai oleh Tergugat;
- 4) 1 (satu) unit mobil dengan plat nomor B <000> PDD yang dibeli pada tahun 2018 pada saat ini dikuasai Tergugat.

2. Tabungan:

Bahwa selama menikah Tergugat memiliki tabungan yang disimpan pada:

- 1) Bank dengan nomor rekening: <RKG>, atas nama Pemanding;
- 2) Bank dengan nomor rekening: <RKG>, atas nama Pemanding;
- 3) Bank dengan nomor rekening: <RKG> atas nama Pemanding;
- 4) Bank dengan nomor rekening: <RKG> atas nama Pemanding;

➤ Bahwa selama berumah tangga Tergugat bekerja serta memiliki usaha. Nilai atau jumlah tabungan yang dimiliki Tergugat, Penggugat tidak mengetahuinya, mengingat selama berumah tangga Tergugat tidak terbuka terhadap tabungan yang dimilikinya;

➤ Bahwa terhadap informasi jumlah nominal uang yang terdapat dalam tabungan merupakan rahasia bank berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 64/PUU-X/2012, dalam putusannya menyatakan:

“Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790) adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk untuk kepentingan peradilan mengenai harta bersama dalam perkara perceraian;

Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun

1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk untuk kepentingan peradilan mengenai harta bersama dalam perkara perceraian;”

- Bahwa berdasarkan putusan tersebut tersirat norma rahasia bank bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 jika tidak dimaknai termasuk untuk kepentingan peradilan mengenai harta bersama dalam perkara perceraian. Atas putusan tersebut rahasia bank dapat dibuka sepanjang untuk kepentingan peradilan mengenai harta bersama. Atas dasar putusan tersebut kami memohon putusan *Interlocutoir* berupa pemanggilan terhadap Bank untuk didengar keterangannya mengenai jumlah nominal kepemilikan rekening tabungan atas nama Pembanding selama berumah tangga dengan Pengugat.

3. Hutang

- 1) Hutang pada Bank sebesar Rp.1.000.000.000 yang timbul pada bulan April Tahun 2018
- 2) Hutang pada Bank sebesar Rp.300.000.000 yang timbul pada tahun 2018;
- 3) Hutang pada Tetangga sebesar Rp.200.000.000 yang timbul pada tahun 2016;
- 4) Hutang pada SH sebesar RP.150.000.000 yang timbul pada 2018;

Bahwa terhadap hutang yang timbul kami juga tidak mengetahui jumlah pastinya, oleh sebab itu kami minta Bank untuk dihadirkan dalam persidangan mengenai sisa cicilan yang harus dibayar oleh Penggugat dan Tergugat.

6. Bahwa terhadap harta bersama berupa tabungan sebagaimana posita poin 05, butir b) sub butir 1), 2), 3), dan 4) di atas kami tidak mengetahui

jumlahnya oleh sebab itu kami berharap majelis hakim pemeriksa perkara *a quo* memerintahkan Bank untuk hadir dan didengar keterangannya mengenai kepemilikan dan jumlah nominal serta transaksi yang digunakan Tergugat serta memanggil Otoritas Jasa Keuangan untuk membuka seluruh kepemilikan tabungan atau deposito atas nama Tergugat dengan Nomor Induk Kependudukan <NIK>;

7. Bahwa Penggugat berusaha agar masalah pembagian harta bersama ini dapat diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan, akan tetapi Tergugat tidak pernah menanggapi dengan baik dan serius dan cenderung tidak menunjukkan itikad baiknya untuk menyelesaikan permasalahan *a quo*, sehingga tiada jalan lain gugatan ini diajukan dan mohon ditetapkan barang-barang tersebut di atas sebagai harta bersama dan menghukum Tergugat untuk membagi harta bersama (gono gini) tersebut dengan Penggugat, selambat-lambatnya satu minggu setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Bahwa terhadap barang-barang harta bersama/gono gini tersebut haruslah ditetapkan untuk dibagi 2 (dua) secara adil antara Penggugat dan Tergugat, dan apabila tidak dapat dibagi secara fisik maka mohon bantuan kepada Pejabat/Juru Lelang untuk melelang barang-barang tersebut dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa untuk menjamin terhadap gugatan ini agar terpenuhi dan mencegah pengalihan terhadap jaminan pemenuhan akan tuntutan ini mohon berkenan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan meletakkan *Sita Marital* terhadap harta bersama/gono gini tersebut baik yang bergerak (*roerendgoederen*) maupun yang tidak bergerak (*onroerenggoederen*) yang terdiri dari:
 - a) Harta Tetap/tidak bergerak
 - 1) Sebidang tanah berikut bangunan dua lantai sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor <HGB> yang terletak di Kabupaten Bekasi, dengan luas 78 m² atas nama Pembanding dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat : Jalan;
Sebelah Utara : Rumah milik Tetangga;
Sebelah Timur : Rumah Tetangga;
Sebelah Selatan : Rumah bapak Tetangga;

- 2) Sebidang tanah dan bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor <SHM> yang terletak di Kabupaten Ciamis dengan luas 90 bata atau 1260 m² atas nama <Pemanding) dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat : Tetangga;
Sebelah Utara : Jalan Desa
Sebelah Timur : Tetangga;
Sebelah Selatan : Jalan Irigasi

- 3) Sebidang tanah yang terletak di Kabupaten Ciamis, dengan luas 714,285 m² atas nama (Pemanding) dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat : Tanah Tetangga;
Sebelah Utara : Jalan Milik Tetangga;
Sebelah Timur : Tanah Milik Tetangga;
Sebelah Selatan : Jalan Milik Tetangga;

- 4) Sebidang tanah yang terletak di Kabupaten Ciamis, dengan luas 428,57 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat : Tanah Milik Tetangga;
Sebelah Utara : Tanah Negara
Sebelah Timur : Tanah Tetangga;
Sebelah Selatan : Tanggul/kanal dan Jalan Raya

b) Benda Bergerak:

1. Kendaraan roda empat:

- 1) 1 (satu) unit mobil tahun 2016, dengan plat nomor Z <000> WT;
- 2) 1 (satu) unit mobil Tahun 2013, dengan plat nomor B <000> GBU;
- 3) 1 (satu) unit mobil dengan plat nomor Z <000> TD;

4) 1 (satu) unit mobil, nomor B <000> PDD;

2. Tabungan:

Tabungan yang disimpan pada:

1) Bank dengan nomor rekening: <RKG>, atas nama Pemanding;

2) Bank dengan nomor rekening: <RKG>, atas nama Pemanding;

3) Bank dengan nomor rekening <RKG> atas nama Pemanding;

4) Bank dengan nomor rekening: <RKG> atas nama Pemanding;

10. Bahwa permohonan sita marital kami ajukan didasarkan sejak tahun 2018 Tergugat menjalin hubungan dengan wanita idaman lain yang diketahui pada Tahun 2019 ketika Tergugat datang bersama kepada Penggugat dan meminta izin untuk direstui pernikahannya dengan Tergugat, serta Tergugat sering melakukan transfer uang kepada wanita idaman lain;

11. Bahwa untuk menjamin terhadap gugatan nafkah untuk anak ini agar terpenuhi dan mencegah pengalihan terhadap jaminan pemenuhan akan tuntutan ini mohon berkenan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap sebidang tanah sebagaimana sertifikat hak milik Nomor <SHM> atas nama Pemanding yang terletak di Kabupaten Ciamis dengan luas 1304 m² atas nama Tergugat, yang menjadi hak Tergugat setelah dikurangi harta bersama yang menjadi hak Penggugat seluas 45 bata atau 630 m² yang sisanya menjadi milik Tergugat seluas 75 bata atau 1.050 m² menjadi jaminan pembayaran nafkah untuk anak, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat : Tetangga;

Sebelah Utara : Jalan Desa

Sebelah Timur : Tetangga;

Sebelah Selatan : Jalan Irigasi

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan meneliti gugatan Penggugat/Pembanding, maka pokok perkaranya adalah Penggugat/Pembanding menggugat agar Tergugat/Terbanding dihukum membayar secara tunai dan sekaligus berupa nafkah anak kepada Penggugat/Pembanding, juga agar ditetapkan harta bersama sebagian hak Penggugat/Pembanding dan sebagian hak Tergugat/Terbanding. Dengan demikian, perkara ini terdiri dari kumulasi perkara gugatan nafkah anak dan harta bersama. Oleh karena itu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu, apakah kumulasi dalam perkara ini sesuai atau tidak dengan ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kumulasi obyektif diperkenankan apabila penggabungan tersebut akan menguntungkan proses, yakni apabila antara tuntutan yang digabungkan itu ada koneksitas dan penggabungan itu akan memudahkan pemeriksaan serta akan mencegah kemungkinan adanya putusan-putusan yang saling bertentangan;

Menimbang, bahwa selain itu beberapa tuntutan dapat dikumulasikan dalam satu gugatan apabila antara tuntutan-tuntutan yang digabungkan itu terdapat hubungan erat atau ada koneksitas yang didasarkan kepada fakta-fakta konkrit. Dalam hal ini semua gugatan dalam perkara ini adalah merupakan akibat hukum dari perkara perceraian, oleh sebab itu meskipun tidak dianjurkan, akan tetapi apabila gugatan-gugatan ini dikumulasikan bersama dengan perkara perceraian, maka hal tersebut dapat diperkenankan, karena secara yuridis gugatan-gugatan tersebut semua ada koneksitasnya dengan perceraian, sebagaimana dimaksud Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pada hakekatnya tidak mempunyai koneksitas atau hubungan erat satu sama lain, meskipun sama-sama akibat perceraian, misalnya nafkah anak tidak ada hubungannya dengan harta bersama, demikian pula pembuktian gugatan-gugatan tersebut masing-masing berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian, ketentuan-ketentuan untuk dapatnya dilakukan penggabungan gugatan atau kumulasi gugatan dalam perkara *a quo* tidak terpenuhi, yakni karena gugatan-gugatan tersebut tidak mempunyai koneksitas dan masing-masing berdiri sendiri, sehingga tidak memenuhi ketentuan pengajuan perkara kumulatif sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 1715 K/Pdt/1983 tanggal 16 Maret 1985 bahwa “koneksitas obyektif yang diajukan Penggugat tidak dapat dibenarkan atas alasan antara gugatan yang satu dengan yang lain adalah kasus yang berdiri sendiri. Antara keduanya tidak terdapat koneksitas atau hubungan erat“, maka perkara ini harus dinyatakan cacat hukum dan kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dinyatakan kabur sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa terhadap perkara *a quo* sudah cukup dapat dijatuhkan putusan tanpa melakukan pemeriksaan lebih jauh lagi terhadap pokok perkara dan tanpa harus melalui tahapan selanjutnya dari proses perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Ciamis Nomor <Prkr)/Pdt.G/2020/PA.Cms. tanggal 7 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Robiul Akhir 1442 Hijriah tidak dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri yang amar selengkapnya akan disebutkan pada putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Ciamis Nomor <Prkr)/Pdt.G/2020/PA.Cms. tanggal 7 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Robiul Akhir 1442 Hijriah;

Dan dengan mengadili sendiri:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
 2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp10.631.000,00 (sepuluh juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1442 Hijriah oleh kami Drs. H. Muhyiddin, M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H. dan Drs. H. Asep Saepudin M, S.Q. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor: <Prkr)/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. tanggal 5 Maret 2021 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhyiddin, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.

Drs. H. Asep Saepudin M, S.Q.

Panitera Pengganti

Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp130.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

